



PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu digali sumber-sumber pendapatan asli daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan menuju kemandirian daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 2. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009 Nomor 002 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 0078);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

Dan

BUPATI ROTE NDAO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah daerah adalah pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam peraturan daerah ini terdiri dari :
 - a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - e. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kesatu

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, adalah pelayanan :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara;

- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- f. Kartu Keluarga; dan
- g. Akta Catatan Sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing, dan Akta Kematian.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang memperoleh jasa pelayanan cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen akta catatan sipil yang di terbitkan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.
- (2) Biaya pencetakan dan pengadministrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta catatan sipil yang dibayarkan oleh Bupati kepada perusahaan percetakan atau pihak yang mengelola percetakan.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang di sediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan Tempat Parkir.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan
Besarnya Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 16


- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c, adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang di kelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat, kelas pasar dan jangka waktu yang digunakan. 

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pasar didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di atas air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum. 120x

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji dan jenis pelayanan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pengujian kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya peyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di golongan berdasarkan jenis kendaraan dan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang di berikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi.

Pasal 28

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, adalah pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

12/11

Pasal 29

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang diberikan.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan persentase tertentu dikaitkan dengan frekwensi pengawasan dan pengendalian usaha/ kegiatan tersebut.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya peyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

- (1) Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan berdasarkan jenis pengendalian menara telekomunikasi yang di berikan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) pertahun dikalikan dengan Nilai Jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi (Retribusi yang terutang= 2% X NJOP PBB Menara Telekomunikasi).

BAB III
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 33

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 34

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penagihan

Pasal 35

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai
- (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 36

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 10 (sepuluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkan surat teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang di tunjuk.
- (6) Tatacara penagihan dan penertiban surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 38

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 39

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

Bagian Keempat
Kedaluwarsa

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi Kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterbitkannya surat teguran tersebut. 12

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 42

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

BAB V PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 43

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 44

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 47

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penggantian Biaya Administrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 006 Seri C Nomor 026);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 001 Seri C Nomor 013);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 010 Seri C Nomor 031);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 28 Tahun 2004 tentang Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2004 Nomor 011 Seri C Nomor 032); dan
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2006 Nomor 001 Seri C Nomor 055),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a,
Pada tanggal, 12 Januari 2012


BUPATI ROTE NDAO


LEONARD HANING

Diundangkan di Ba'a,
pada tanggal, 12 Januari 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO


AGUSTINUS ORAGERU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2012 NOMOR 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 2 TAHUN
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Umum kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam Peraturan Perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas

24

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

12/9

- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas
- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
 NOMOR : 2 TAHUN 2012
 TANGGAL : 12 JANUARI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PENGGANTIAN BIAYA CETAK KTP DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO	URAIAN	TARIF (Rp.)	KET
1	2	3	4
1.	Kartu Keluarga :		
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	10.000,-	
	b. Warga Negara Asing (WNA)	25.000,-	
2.	Kartu Tanda Penduduk :		
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	25.000,-	
	b. Warga Negara Asing (WNA)	50.000,-	
	c. Sementara	5.000,-	
	d. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	10.000,-	
3.	Kartu Identitas Kerja :		
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	10.000,-	
	b. Warga Negara Asing (WNA)	30.000,-	
4.	Akta Kematian :		
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	10.000,-	
	b. Warga Negara Asing (WNA)	25.000,-	
5.	Akta Perkawinan :		
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	150.000,-	
	b. Warga Negara Asing (WNA)	500.000,-	
6.	Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak :		
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	50.000,-	
	b. Warga Negara Asing (WNA)	1.000.000,-	
7.	Akta Perceraian :		
	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	250.000,-	
	b. Warga Negara Asing (WNA)	1.000.000,-	
8.	Akta Ganti Nama		
	Warga Negara Asing (WNA)	500.000,-	

BUPATI ROTE NDAO

 LEONARD HANING

20

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 2 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 JANUARI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

NO	URAIAN	TARIF	KET
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda 2	Rp. 500/kendaraan/sekali parkir	
2.	Kendaraan Roda 4	Rp. 1.000/kendaraan/sekali parkir	
3.	Kendaraan Roda 6	Rp. 1.500/kendaraan/sekali parkir	
4.	Kendaraan diatas Roda 6	Rp. 2.000/kendaraan/sekali parkir	

BUPATI ROTE NDAO

LEONARD HANING

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
 NOMOR : 2 TAHUN 2012
 TANGGAL : 12 JANUARI 2012

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	URAIAN	TARIF
1	2	3
I.	Pasar di Ba'a	
	1. Kios / Toko	
	1.1. Bangunan Pemerintah Daerah 1.1.1. Permanen 1x1 m ² 1.1.2. Semi Permanen 1x1 m ² 1.2. Bangunan Sendiri 1.2.1. Permanen 1x1 m ² 1.2.2. Semi Permanen 1x1 m ²	Rp.200 (dua ratus rupiah)/hari Rp.150 (seratus lima puluh rupiah)/hari Rp.150 (seratus lima puluh rupiah)/hari Rp.100 (seratus rupiah)/hari
	2. Pelataran Terbuka	
	2.1. Dengan Balai-balai 2.2. Tanpa Balai-balai 1x1 m ²	Rp.1000 (seribu rupiah)/Petak/hari Rp.500 (lima ratus rupiah)/hari
	3. Pemakaian Los Pasar 1-2,5 m ²	Rp.1.000 (seribu rupiah)/hari
	4. Pemakain Los Pasar Tidak Tetap	Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)/ Petak/ hari
	5. Pemakain Dasaran Pasar untuk : 5.1. Menimbang dan Menimbun Komoditi untuk sementara 5.2. Kereta Bakso, Kereta Kue dan KeretaDagang 5.3. Penjualan Ternak : 5.3.1. Ternak Besar : Kerbau, Kuda,Sapi. 5.3.2. Ternak Kecil : Kambing,Domba, Babi. 5.3.3. Unggas : Ayam , Itik, Bebek, Burung	Rp.2.000 (dua ribu rupiah)//hari pasar Rp.1.000 (seribu rupiah)/hari pasar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)/ekor Rp.2.000 (dua ribu rupiah)/ekor Rp.1.000 (seribu rupiah)/ekor
	6. Rumah Toko (Ruko)	Rp.1.000 (seribu rupiah)/ M2/hari
	7. Pamakaian Jasa WC Umum dalam Lokasi Pasar	Rp.500 (lima ratus rupiah)/sekali pakai
II.	Pasar di Kecamatan	
	1. Kios / Toko	
	1.1. Bangunan Pemerintah Daerah 1.1.1. Permanen 1x1 m ² 1.1.2. Semi Permanen 1x1 m ² 1.2. Bangunan Sendiri 1.2.1. Pemanen 1x1 m ² 1.2.2. Semi Permanen 1x1 m ²	Rp.150 (seratus lima puluh rupiah)/hari Rp.100 (seratus rupiah)/hari Rp.100 (seratus rupiah)/hari Rp.75 (tujuh puluh lima rupiah)/hari

Handwritten signature or initials.

2. Peralatan Terbuka	
2.1. Dengan Balai-balai	Rp.500 (lima ratus rupiah)/Petak/hari
2.2. Tanpa Balai-balai 1x1 m ²	Rp.200 (dua ratus rupiah)/hari
3. Pemakaian Los Pasar 1-2,5 m ²	Rp.1.000 (seribu rupiah)/hari
4. Pemakaian Los Pasar Tidak Tetap	Rp.1.500 (seribu lima ratus rupiah)/Petak/hari
5. Pemakaian Dasar Pasar untuk :	
5.1. Menimbang dan Menimbun Komoditi untuk sementara	Rp.2.000 (dua ribu Rupiah)/hari pasar
5.2. Kereta Bakso, Kereta Kue dan Kereta Dagang	Rp.1.000 (seribu rupiah)/hari pasar
5.3. Penjualan Ternak :	
5.3.1. Ternak Besar : Kerbau, Kuda, Sapi.	Rp.5.000 (lima ribu rupiah)/ekor
5.3.2. Ternak Kecil : Kambing, Domba, Babi.	Rp.2.000 (dua ribu rupiah)/ekor
5.3.3. Unggas : Ayam , Itik, Bebek, Burung	Rp.1.000 (seribu rupiah)/ekor
6. Rumah Toko (Ruko)	Rp.1.000 (seribu rupiah)/M2/hari
7. Pemakaian Jasa WC Umum dalam Lokasi Pasar	Rp.500 (lima ratus rupiah)/sekali pakai

20


BUPATI ROTE NDAO
LEONARD HANING

